

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk  
Nomor: 03/KOM/CINT/X/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu;
5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

Memberhentikan dengan hormat **Bapak Marcus H. Brotoatmodjo** dan **Ibu Kisty Riagustina** sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama bertugas menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**KEDUA**

Mengangkat **Bapak Widjaya Djohan** dan **Ibu Diah Nur Kusumawardhani** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk,.

Sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk adalah sebagai berikut:

- Ketua : V. Roy Sunarja  
Anggota : 1. Widjaya Djohan;  
2. Diah Nur Kusumawardhani.



## KETIGA

Tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk, tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## KEEMPAT

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.


## KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 21 Oktober 2025

  
**Dedie Suherlan**  
Komisaris Utama

  
**Widjaya Djohan**  
Komisaris

  
**V. Roy Sunarja**  
Komisaris Independen